



Ringkasan Eksekutif

Pemerintah telah menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* sebagai agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% dan mendorong perbaikan indikator pembangunan nasional secara bertahap. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini didasarkan pada Perpres 12/2025 dan Perpres 80/2025. Akses OECD menempati posisi yang sangat spesifik karena merupakan program di bawah Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang secara eksplisit tercantum sebagai Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029. Hal ini menjadikan program tersebut sebagai acuan utama yang wajib diadopsi dalam penyusunan Renstra 2025-2029. *Policy brief* ini memberikan rekomendasi substansial agar Tim Penyusun memformulasikan tiga Indikator Kegiatan Prioritas, mengintegrasikan akses OECD ke dalam pilar Arah Kebijakan dan Strategi, memasukkan agenda regulasi, serta menyusun struktur manajemen risiko yang terukur secara holistik.

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pembangunan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Fokus kebijakan pada tahap pembangunan pertama adalah upaya-upaya transformatif yang mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana serta kesinambungan pembangunan. Rencana pembangunan ekonomi Indonesia difokuskan pada upaya peningkatan daya saing, pengurangan ketimpangan, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai kisaran 8% pada tahun 2029. Untuk mencapai sasaran makroekonomi tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan luar negeri dan ekonomi melalui diplomasi yang berorientasi pada hasil nyata, salah satunya dengan mengajukan keanggotaan penuh pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Proses akses ini diarahkan sebagai instrumen reformasi struktural untuk menyelaraskan standar kebijakan domestik dengan praktik terbaik di tingkat global, termasuk pada aspek lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan iklim usaha.

Agenda akses OECD merupakan pengejawantahan dari visi pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang selanjutnya diturunkan menjadi Kegiatan Prioritas (KP) bagi kementerian pengampu yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan unit pelaksana yaitu Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Deputy II).

Penting untuk dicatat bahwa program akses OECD wajib menempati posisi yang spesifik dalam arsitektur Rencana Strategis (Renstra) Deputy II Tahun 2025-2029 yang akan disusun. Program ini merupakan program yang secara eksplisit tercantum sebagai KP

Pemerintah di dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang berada di bawah kewenangan Deputy II. Karena statusnya sebagai KP tunggal yang secara langsung didelegasikan oleh RPJMN 2025-2029, penyelarasan akses OECD ke dalam dokumen Renstra 2025-2029 menjadi sebuah keharusan.

Berdasarkan kondisi di atas, *policy brief* ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi Pengejawantahan Kegiatan Prioritas Akses OECD dalam Penyusunan Renstra 2025-2029 sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029. Apabila tidak dilakukan, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara arah kebijakan pembangunan nasional dengan arah kebijakan kementerian pengampu dan kinerja unit pelaksana, hingga tidak tercapainya sasaran prioritas yang telah ditetapkan.

DESKRIPSI MASALAH

Transisi agenda RPJMN menjadi kerangka operasional dalam Renstra memerlukan perhatian pada beberapa aspek teknis dan birokratis. Evaluasi terhadap rancangan kebijakan menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian pada beberapa area, sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mengadopsi indikator dalam Kegiatan Prioritas 02.09.06 “Proses Akses Indonesia ke OECD” sesuai amanat RPJMN 2025-2029
Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Perpres 80/2025 mengamanatkan setiap K/L diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJMN serta menerjemahkan sasaran tersebut menjadi struktur indikator kinerja yang terukur. Untuk itu akses program OECD dalam Renstra 2025-2029 Deputy II wajib mengejawantahkan indikator capaian yang dimuat dalam RPJMN serta implementasinya dalam setiap proses kegiatan dalam Renstra.
2. Pemenuhan kepatuhan pada Perpres 80/2025 sebagai pedoman legal penyusunan Renstra
Pasal 6 Ayat (5) Perpres 80/2025 mewajibkan adanya penyusunan identifikasi risiko pencapaian Sasaran Strategis. Renstra perlu menyediakan matriks risiko yang mendetail agar dokumen tersebut memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pengalaman awal menunjukkan bahwa pengumpulan data untuk penyusunan *Initial Memorandum* OECD menghadapi kendala tenggat waktu dan pemahaman format standar internasional oleh K/L pengampu bidang. Hal ini memerlukan intervensi pengendalian risiko yang formal.
3. Perlunya penyelarasan standar lintas sektoral
Akses OECD mencakup evaluasi dari puluhan komite teknis terkait lingkungan, tata kelola perusahaan, antikorupsi, dan kebijakan perpajakan. Proses ini membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi. Tanpa penugasan yang jelas di dalam Renstra, Deputy II akan menghadapi kendala dalam menyinkronkan data dan kebijakan dari instansi teknis terkait.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional melalui Akses OECD dapat dilaksanakan secara efektif, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam penyusunan draf Renstra 2025-2029, sebagai berikut:

1. Opsi 1 dengan menjadikan Akses OECD sebagai *flagship* program dalam Renstra Deputi II. Opsi kebijakan ini dapat menjamin alokasi anggaran, perhatian pimpinan, dan mandat koordinasi dengan K/L terkait dengan 26 komite OECD serta mempercepat proses pencapaian target. Namun, dapat menyerap kapasitas organisasi yang berisiko pada kerentanan target lainnya.
2. Opsi 2 dengan memosisikan Akses OECD sebagai kemitraan strategis bersama dengan forum internasional lainnya. Opsi kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan dengan forum atau kerja sama internasional lain. Namun, dapat menimbulkan hilangnya urgensi pencapaian target transformasi struktural.
3. Opsi 3 dengan memusatkan Akses OECD di level eselon II yang menangani kerja sama ekonomi multilateral. Opsi kebijakan ini memiliki daya tawar dan komando yang kurang kuat dalam mengoordinasikan K/L lain.

Adapun opsi kebijakan terpilih adalah opsi 1 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adopsi tiga indikator KP RPJMN 2025-2029
Proses akses OECD yang tercantum dalam RPJMN merupakan program *multi-year* memiliki ukuran keberhasilan spesifik. Ketiga indikator Kegiatan Prioritas pemerintah wajib diadopsi ke dalam Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan pada Pasal 4 Ayat 11 Perpres 80/2025 terkait penjabaran indikator kinerja nasional. Indikator yang perlu diadopsi oleh Tim Penyusun, sebagai berikut:
 - a. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan, dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* kepada Sekretariat OECD. Indikator ini mencerminkan langkah awal komitmen pemerintah. Oleh karenanya tingkat capaian target pada tahun 2025 perlu diarahkan pada penyelesaian 100%.
 - b. Persentase dokumen *Initial Memorandum* yang selesai proses reviu dari Komite OECD. Karena proses reviu melibatkan lebih dari 20 komite dengan durasi bertahap selama empat tahun. Target ini perlu didistribusikan secara berjenjang dalam Renstra, mulai dari angka dasar tertentu pada tahun 2025 hingga mencapai 100% pada tahun 2028.
 - c. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD. Indikator ini bertujuan memantau proses harmonisasi hukum domestik. Targetnya perlu disusun secara progresif setiap tahunnya selama lima tahun, beriringan dengan rekomendasi dari Sekretariat OECD.
2. Integrasi akses OECD ke dalam Arah Kebijakan dan Strategi
Akses OECD perlu diposisikan sebagai bagian utama dalam penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Renstra. Narasi ini harus menjadi fondasi pelaksanaan tugas unit kerja, antara lain dengan memasukkannya ke dalam dua rumusan strategi berikut:
 - a. Mendorong transformasi struktural melalui penguatan standar kebijakan. Tim Penyusun perlu menjabarkan bahwa proses akses OECD adalah katalis untuk

meningkatkan standar regulasi domestik. Komitmen terhadap OECD dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik melalui peningkatan transparansi informasi, kepatuhan terhadap aturan antikorupsi, perbaikan pengadaan barang/jasa, hingga penyesuaian standar pengelolaan lingkungan. Keselarasan regulasi dengan praktik terbaik global ini merupakan pilar dari transformasi struktural.

- b. Peningkatan kerja sama ekonomi melalui diplomasi ekonomi proaktif dan kemitraan strategis. Keanggotaan OECD perlu dijelaskan sebagai bentuk konkret dari diplomasi ekonomi yang selaras dengan narasi Asta Cita. Upaya proaktif ini berguna untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global, mengamankan akses pasar, memitigasi dampak hambatan non-tarif serta memperluas kerja sama investasi berkelanjutan.

3. Pencantuman Kerangka Regulasi akses OECD

Berdasarkan Pasal 16 Perpres 80/2025, Renstra harus menyertakan rancangan kerangka regulasi. Regulasi utama yang harus dimasukkan adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Perlu diusulkan perubahan Keppres 17/2024 sebagai respons penataan kabinet pemerintah periode 2024-2029, termasuk:

- a. Penyesuaian nomenklatur dan susunan keanggotaan tim pengarah agar selaras dengan penetapan Kabinet Merah Putih sesuai Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- b. Penyediaan landasan pengaturan mengenai sumber pendanaan untuk pembayaran biaya proses akses dan iuran keanggotaan.
- c. Pembentukan dasar hukum bagi unit operasional seperti *Project Management Office* (PMO) yang dapat bekerja penuh waktu mendampingi kementerian.

4. Penyusunan Manajemen Risiko Sesuai Perpres 80/2025

Sesuai dengan amanat Pasal 6 Ayat (5) Huruf c Perpres 80/2025, penyusunan Renstra wajib memuat identifikasi risiko pencapaian Sasaran Strategis. Oleh karena itu, Renstra perlu menyusun tabel manajemen risiko yang difokuskan pada KP Akses OECD. Selain itu, penyusunan profil risiko digunakan sebagai mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian yang dapat menghambat tercapainya target.

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Maret 1). *Indonesia Targetkan Keanggotaan Penuh OECD dalam 3 Tahun*. Siaran Pers / Berita Utama Kementerian Keuangan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, Mei 30). *Pemerintah Terus Maksimalkan Proses Akses OECD*. Siaran Pers Nomor HM.4.6/194/SET.M.EKON.3/05/2024.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2020–2024*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). *Analisis Kondisi Geo-Ekonomi Indonesia Terkini: Perdagangan dan Investasi*. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
- Kompas.com. (2024, Oktober 4). *Indonesia Luncurkan INA OECD, Digitalisasi Pertama dalam Akses OECD untuk Percepatan Koordinasi 64 K/L*.
- Pajakku. (2023, Oktober 10). *Indonesia Jalani Proses Akses Menjadi Anggota OECD di Awal 2024: Implikasi dan Standar Tata Kelola Domestik*.
- Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga*.

TIM PENYUSUN

Peran	Nama	Jabatan
Penanggung Jawab	Ichsan Zulkarnaen	Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Ketua	Ditya Setyowati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
Anggota	1. Yudith Dewanda Putra 2. Hanif Kridho Pangantyo	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pengolah Data dan Informasi

Catatan:

Masukan dan saran atas *Policy Brief* mohon berkenan dapat disampaikan melalui email progtatakeloladvii@gmail.com